



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG
JALAN TANDURUSA KOTAK POS 12/BTG KOTA BITUNG – SULAWESI UTARA 95526
TELEPON (0438) 36434, 36436 FAKSIMILE (0438) 21436
EMAIL politeknikkp_bitung@yahoo.com LAMAN politekkp-bitung.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATKER POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

NOMOR : B.410/BRSDM-POLTEK.BTG/ RSDM.410/III/2022

T E N T A N G :
PENETAPAN STATUS AKADEMIK
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN:

- Menimbang** : a. bahwa bagi taruna yang melakukan tindakan indisipliner, perlu diberikan sanksi sesuai dengan kitab peraturan disiplin taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 91/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan.
- Memperhatikan** : 1. Pedoman Pendidikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Tahun 2018
2. Kitab Peraturan Disiplin Taruna (KPDT) Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Tahun 2018
3. Kondisi Kesehatan dan psikologi yang bersangkutan selama berada dikampus

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN STATUS AKADEMIK
- KESATU : Taruni a.n Siti Nur Anisa Mokoginta. NIT 21.4.01.143 dinyatakan *dikeluarkan* sebagai Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung
- KEDUA : Sejak ditetapkan Keputusan ini, maka semua tindakan yang bersangkutan tidak menjadi tanggung jawab Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal, 29 Maret 2022

DIREKTUR,



Daniel H. Ndahawali, S.Pi., M.Si
NIP. 19720712 200212 1 003